

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sewa Menyewa Rahim (Surrogacy)

Review Of Fikih Muamalah On (Surrogacy)

¹Dhini Anggi Lestari, ²N.Eva Fauziah, ³Encep Abdul Rojak

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No. 1
Bandung 40116

¹Dhinianggi41@gmail.com, ²Evamawardi@gmail.com, ³Abd.rojak19@gmail.com

Abstract. Every human being desires to have children (descendants) as an instinct that is instinct from birth. Not a few married couples who have married but do not have children. Whereas they want children from their own seeds (biological children) even though the couple cannot get offspring naturally. Because of the modernization there is a technological discovery in the field of genetic engineering, in an effort to help and help couples who cannot have children. Such engineering is characterized by the emergence of IVF. If you see from the impact of rental practices, leasing the womb has a greater negative impact than the benefits. This research method uses empirical juridical analysis with a qualitative approach, namely to examine the applicable legal provisions and what happens in the practice of renting a womb in Cibogo Village, Cibogo Sub-District, Subang Regency. The results of this study that the practice of renting the womb in Cibogo Village, Cibogo Sub-District, Subang Regency is invalid because it contains many disadvantages compared to the benefits. But there is a solution to the problem according to the author's analysis allowed for women who cannot conceive who refer to Dr. H. Ali Akbar and QS. Al-Baqarah verse 173.

Keywords: Rent-Rent, Uterus

Abstrak. Setiap manusia berkeinginan untuk memperoleh anak (keturunan) sebagai suatu naluri yang naluri sejak lahir. Tidak sedikit pasangan suami istri yang telah menikah tetapi belum memiliki keturunan. Sedangkan mereka menginginkan anak dari benih sendiri (anak kandung) padahal pasangan tersebut tidak dapat memperoleh keturunan secara alamiah. Karena kemodernisasian yang ada munculah penemuan teknologi di bidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami-istri yang tidak dapat mempunyai anak. Rekayasa seperti ini ditandai dengan munculnya bayi tabung. Apabila melihat dari dampak praktik sewa menyewa rahim lebih besar dampak negatif dari pada manfaatnya. Metode penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam praktik sewa menyewa rahim di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Hasil penelitian ini bahwa praktik sewa-menyewa rahim di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang adalah tidak sah karena mengandung banyak mudharat dibandingkan manfaatnya. Namun terdapat solusi dari permasalahan tersebut menurut analisis penulis dibolehkan bagi wanita yang tidak bisa mengandung yang mengacu pada pendapat Dr. H. Ali Akbar dan QS. Al-Baqarah ayat 173.

Kata Kunci: Sewa-Menyewa, Rahim

A. Pendahuluan

Islam itu sebagai agama yang suci (*hanif*), diturunkan oleh Allah SWT sebagai *rahmatan lila'lamiin*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifaatullah* di permukaan bumi. Oleh karena itu Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta¹. Setiap manusia berkeinginan untuk memperoleh anak (keturunan) sebagai suatu naluri yang naluri sejak lahir². Tidak sedikit pasangan suami istri yang telah menikah tetapi belum memiliki keturunan. Sedangkan mereka menginginkan anak dari benih

¹Chuzaimah T Yanggo dan Hafidz Anshari AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ket-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 12

²Ahsin W. Alhafidz, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 143

sendiri (anak kandung) padahal pasangan tersebut tidak dapat memperoleh keturunan secara alamiah. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri tersebut mengalami *infertilitas* (ketidaksuburan). *Infertilitas* adalah suatu kondisi pasangan suami istri tidak mampu memiliki anak disebabkan kondisi sperma ataupun sel telur bermasalah³.

. Karena kemodernisasian yang ada munculah penemuan teknologi di bidang rekayasa genetik, dalam upaya membantu dan menolong suami-istri yang tidak dapat mempunyai anak. Rekayasa seperti ini ditandai dengan munculnya bayi tabung. Penemuan ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak dengan cara alami khususnya masalah “bayi tabung” yang selama ini dinilai sebagai penemuan sains yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi suami istri yang tidak memperoleh anak dengan pembuahan secara alami (*in vivo*).

Dalam tinjauan fikih muamalah penyewaan rahim tersebut masuk kepada *ijarah*. Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk memelihara *zygot* pasangan lain⁴. Menurut Ali Akbar, penitipan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya diperbolehkan akibat istri tersebut tidak dapat hamil karena rahimnya mengalami gangguan. Kebolehan menitipkan *zygot* pada rahim orang lain di qiyaskan pada kebolehan penyusuan anak kepada wanita lain dan malah boleh memberi upah. Husein Yusuf pun memberi komentar yang serupa

dengan Ali Akbar bahwa status anak yang akan dilahirkan melalui ibu pengganti, tetap menjadi anak yang punya bibi dan ibu yang melahirkan kedudukannya sama seperti ibu susuan⁵. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan sewa menyewa dalam fikih muamalah, Pelaksanaan praktek sewa menyewa rahim di desa Cibogo kecamatan Cibogo kabupaten Subang dan tinjauan fikih muamalah terhadap sewan menyewa rahim.

B. Landasan Teori

1. Pengertian sewa menyewa (*Ijarah*)

sewa menyewa atau *Ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, seperti rumah, kendaraan, maupun berupa karya pribadi seperti pekerja. Sedangkan hakikat bendanya atau kepemilikan bendanya masih tetap menjadi milik orang yang menyewakan. bahwa rukun sewa-menyewa (*ijarah*) ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat
- d. *Sighat* (ijab dan qabul)⁶.

2. Pengertian Sewa Rahim

Pengertian sewa rahim menurut pandangan Islam, sewa rahim adalah penitipan *sperma* dan *ovum* pasangan dari pasangan suami isteri ke dalam rahim wanita lain. Penyewaan rahim

³ Errol R. Norwitz dan John O.Schorge, *At a Glance Obstetri dan Ginekologi*, terj. Diba Artsiyanti, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 52

⁴ Raden Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, 2007, *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam* hlm 2

⁵ Ali Akbar, dalam Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 46

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fih Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.

tersebut biasanya melalui perjanjian atau persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak. Sewa rahim (*gestational agreement*) merupakan salah satu dari delapan teknologi bayi tabung yang telah dikembangkan oleh ahli kedokteran. Oleh karena itu sewa rahim merupakan salah satu jenis dari bayi tabung, maka tak dapat dipungkiri bahwa sejarah munculnya adalah berawal lahirnya teknologi bayi tabung itu sendiri⁷. Beberapa bentuk-bentuk sewa rahim di antaranya:

- a. Benih isteri (*ovum*) disenyawakan dengan benih suami (*sperma*), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain.
- b. Kedua : Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami isteri itu.
- c. Ketiga : *Ovum* isteri disenyawakan dengan *sperma* lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain.
- d. Keempat : *Sperma* suami disenyawakan dengan *ovum* wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain.
- e. Kelima : *Sperma* suami

dan *ovum* isteri disenyawakan kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama⁸.

Adapun dampak atau pengaruh dari sewa rahim, yaitu:

- a. Memaksa wanita untuk mendermakan rahimnya.
- b. Membunuh rasa keibuan, setelah mengandung dengan susah payah.
- c. Terjadinya percampuran nasab ketika suami wanita pemilik rahim menggauli istrinya.
- d. Perselisihan dalam menetapkan nasab.
- e. Perselisihan ketika ibu pengganti menolak menyerahkan bayi kepada pemilik *ovum*.
- f. Permasalahan ketika ibu pengganti merupakan ibu atau saudara pemilik *ovum*.
- g. Ketimpangan dalam perkawinan si anak selanjutnya jika ibu pengganti menyewakan rahimnya lebih dari sekali.
- h. Menimbulkan kerusakan dan fitnah ketika hamilnya ibu pengganti yang tidak bersuami⁹.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode yang tidak mengadakan perhitungan

⁸Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2012), hlm. 41-42.

⁹ Moh. Adib Bisrih, Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqh. (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 70.

⁷ Koes irianto, panduan lengkap biologi reproduksi manusia, (Bandung : alfabeta, 2014) hlm.8.

matematis, statistik dan sebagainya melainkan penekanan ilmiah¹⁰. Sifat penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat¹¹. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi dan dilakukan penyelesaian masalah¹². Sedangkan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah bernama saudari Ibu Siti Nurhayati berumur 38 tahun tinggal di desa Cibogo. Data sekunder adalah studi kepustakaan berupa hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa rahim.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Praktik sewa menyewa rahim di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang telah dilakukan oleh ibu Yani dan Ibu Siti. Ibu Yani berperan sebagai pihak yang menyewa rahim sedangkan ibu Siti berperan sebagai pihak yang menyewakan rahimnya. Ibu Yani dan Bapak Endang menyewa rahim ibu Siti karena ibu Yani tidak akan bisa untuk mempunyai anak dikarenakan rahimnya sudah diangkat.

¹⁰ Lexy moleong metode penelitian kualitatif cet VIII. Bandung. PT Remaja Rosda Karya 1997 hlm 6

¹¹ Bambang Waluyo, penelitian hukum dalam praktek (jakarta, sinar grafika 2002) hlm 15

¹² Bambang Waluyo, penelitian hukum dalam praktek (jakarta, sinar grafika 2002) hlm 16

Suatu akad *ijarah* akan sah apabila memenuhi beberapa rukun, di antaranya yaitu orang yang berakad, sewa atau imbalan, obyek dan *shighat* (ijab-qabul) dan akad *ijarah* yang digunakan dalam proses sewa-menyewa di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo dipandang tidak sah karena tidak memenuhi rukun akad *ijarah*.

Praktik sewa menyewa rahim di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang dilakukan dengan cara inseminasi buatan dimana sperma bapak Endang dan sel telur ibu Yani disimpan pada rahim ibu Siti yang dibantu oleh dokter. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa praktik sewa-menyewa rahim di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo adalah tidak sah karena mengandung banyak mudharat dibandingkan manfaatnya. Namun terdapat solusi dari permasalahan tersebut menurut analisis penulis dibolehkan bagi wanita yang tidak bisa mengandung yang mengacu pada pendapat Dr. H. Ali Akbar dan QS. Al-Baqarah ayat 173.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa dalam literatur fiqh muamalah dikenal dengan istilah *ijarah*. akad *Ijarah* dalam hukum Islam dipandang sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun yang dimaksud adalah unsur-unsur yang membentuk akad *Ijarah* tersebut seperti menurut jumhur ulama terdiri dari Orang yang berakad, Sewa/imbalan, Manfaat dan *Sighat* (ijab dan qabul).
2. Praktik sewa menyewa rahim di Desa Cibogo Kecamatan Kabupaten Subang dilaksanakan dengan membuat perjanjian secara tertulis, dan dilakukan dengan cara

- inseminasi buatan dimana sperma dan benih ovum dari pihak yang menyewa disimpan di rahim pihak yang menyewakan dengan bantuan dokter. Sedangkan untuk biaya selama pihak yang menyewakan mengandung ditanggung oleh pihak yang menyewa. Anak yang dilahirkan langsung diserahkan pada pihak penyewa.
3. Menurut fikih muamalah praktik sewa menyewa rahim dilarang karena lebih banyak mengandung kemudharatan dibandingkan dengan manfaatnya. Namun jika mengacu pada pendapat Dr. H. Ali Akbar sewa menyewa rahim diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (1993). *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bisrih, M. A. (1977). *Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqh*. Kudus: Menara Kudus.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- irianto, K. (2014). *panduan lengkap biologo reproduksi manusia*. Bandung: Alfabeta.
- moleong, L. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif Cet VIII*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Norwitz, E. R. (2007). *At a Glance Obstetri dan Ginekologi, terj.Diba Artsiyanti*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ratman, D. (2012). *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- W.Alhafid, A. (2010). *Fiqh Kesehatan*. Jakarta: Amzah.
- Waluyo, B. (2002). *penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: sinar grafika.
- Yanggo, C. T. (2002). *Problematika Hukum Islam Kontemporer Cet.Ket-3*. Jakarta: Pustaka Firdaus.